

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rentetan insiden Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK yang melibatkan segelintir pejabat kehakiman, tampaknya menggerogoti fondasi kepercayaan publik. Segudang prestasi yang diraih Pengadilan seolah-olah tidak ada artinya ketika tersiar kabar bahwa ada hakim atau panitera yang terlibat dalam kasus jual beli suatu perkara, hal ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat jauh lebih besar pada masalah aparatur integritas dari pada manajemen administrasi.

Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. “Pengadilan sebagai tempat bagi orang-orang yang bermasalah” mungkin sudah menjadi hal biasa yang kita dengar karena hanya orang-orang yang bermasalah saja yang akan datang ke pengadilan. Kehadirannya dalam menegakkan hukum jarang diapresiasi oleh masyarakat.

Sebagai sebuah instansi resmi, pengadilan juga tidak luput dari pandangan masyarakat atas apa yang dilakukan dalam hal menegakan keadilan. Setiap putusan yang dikeluarkan serta pelayanan yang diberikan oleh pengadilan menjadi fokus utama yang tidak dapat disepelekan sehingga pengadilan sebagai badan penegak hukum juga harus memiliki humas.

Public Relations (PR) atau sering disebut Hubungan Masyarakat (Humas) merupakan salah satu bagian dari sebuah perusahaan atau lembaga yang

sangat krusial. Setiap Humas harus menjaga identitas suatu instansi dan harus mampu mengkomunikasikan informasi atau pesan kepada publiknya, hal ini dilakukan agar publik dapat menaruh kepercayaan terhadap instansi sehingga memiliki pemahaman tentang instansi. Humas sebagai ujung tombak serta jembatan atau media antara publik dan instansi, harus mengetahui apa yang publik inginkan terhadap instansi, dan instansi akan berusaha menjawab apa yang diinginkan oleh publik dengan program-program yang sesuai. Tujuan utama dari aktifitas PR dalam suatu instansi adalah untuk memberikan informasi dan menciptakan hubungan yang harmonis antar instansi dengan publik, dengan hasil yang diharapkan adalah terciptanya citra positif, kemauan baik, saling menghargai, pengertian, dan toleransi antara kedua belah pihak.

Keberadaan Humas di lembaga atau Perusahaan merupakan sebuah keharusan, baik secara fungsional maupun operasional dalam upaya penyebaran atau mempublikasikan informasi pada instansi yang bersangkutan, baik ditujukan kepada publik internal maupun eksternal.

Saat ini semakin meningkat kebutuhan masyarakat untuk mengakses informasi terkini dengan perkembangan teknologi komunikasi. Hal ini harus dimanfaatkan oleh pengadilan sebagai strategi dalam mempublikasikan kinerja dan citra positif pengadilan. Humas harus bisa menjaga keseimbangan pemberitaan, salah satunya dengan cara mempublikasikan berita yang memiliki konten positif dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan berita yang berimbang sehingga tidak akan merugikan kepentingan lembaga.

Pelaksana fungsi humas di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang harus dapat menyelesaikan visi dan misi dalam menyampaikan informasi kepada publiknya. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan informasi Pengadilan serta Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Kehakiman, fungsi kehumasan di pengadilan melekat pada salah satu hakim yang ruangnya dibatasi oleh kode etik. Sedangkan untuk ranah Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang hakim juga menjabat sebagai juru bicara dan humas.

Tidak banyak masyarakat yang mengetahui bahwa instansi resmi seperti pengadilan juga memiliki humas yang memiliki peran dan fungsi dalam membantu memberikan citra yang baik bagi instansi. Pergerakannya yang dibatasi nyaris tak terlihat dalam memberikan informasi membuat keberadaannya tidak diketahui oleh masyarakat.

Seperti yang telah penulis paparkan diatas, peran humas ini di pegang oleh seorang hakim yang ditunjuk langsung oleh ketua pengadilan. Ini merupakan hal yang menarik, jika diamati kebanyakan instansi resmi pemerintah seperti PEMDA, POLRI selalu memiliki humas dalam bentuk divisi atau tim. Namun dalam hal ini peran humas di pengadilan hanya dipegang dan dijalankan oleh satu orang.

Dilain hal seorang hakim sangat dibatasi ruang lingkupnya untuk menjaga kenetralan sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Namun disisi lain hakim yang ditunjuk menjadi humas juga harus mampu

membangun relasi yang baik dengan media seperti media elektronik, cetak maupun digital. Hal ini yang membuat penulis semakin tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat belum adanya implementasi fungsi kehumasan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang. Meskipun Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang memiliki hubungan masyarakat yang dijabat oleh hakim, namun pelaksanaannya tidak seperti teori. Humas Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang hanya sebatas memberikan informasi kepada pers mengenai permasalahan yang terjadi terkait Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang, padahal Humas juga mempunyai tugas untuk memberikan informasi kepada masyarakat atau masyarakat umum mengenai suatu perkara. Kegiatan Humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang juga di dominasi oleh kegiatan magang mahasiswa yang berkaitan dengan hakim umum serta media yang meliput kasus yang dianggap menggemparkan umum. Namun saat ini kegiatan itu terhenti di karenakan sistem sidang yang sekarang sudah online. Hal ini menyebabkan tidak terlihatnya fungsi humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2015.

Pemberian dan penyebaran informasi merupakan tugas dari seorang humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang bukan hanya kepada pers tetapi juga kepada public yaitu masyarakat. Humas juga harus bisa memanfaatkan fasilitas informasi yang ada sehingga humas dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dari hasil pengamatan penulis yang dilakukan saat melaksanakan kegiatan KKL, maka terlihat alur yang kurang jelas dan tidak terstruktur yang menjadi bukti penerapan fungsi humas yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya. Padahal ada banyak fungsi yang harus dilakukan oleh humas untuk membentuk citra dan relasi dengan internal maupun eksternal di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang itu sendiri. Melihat dari penerapan fungsi humas yang tidak sesuai membuat peningkatan pemberian informasi di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang juga belum mengalami peningkatan dan belum ada pembaharuan citra.

Selain itu ketertarikan penulis dalam penelitian ini tertuju pada penerapan fungsi humas yang dijalankan oleh seorang hakim yang berperan juga sebagai humas dalam memberikan informasi tanpa staf khusus kehumasan. Hal ini tentu saja mengakibatkan banyak aspek yang tidak termonitor dengan baik. Oleh karena itu, untuk mengetahui penerapan fungsi humas terhadap rangkap jabatan di pengadilan tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti tentang rangkap jabatan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“PENERAPAN FUNGSI HUMAS TERHADAP RANGKAP PROFESI HAKIM – HUMAS DI PENGADILAN NEGERI KELAS 1B KARAWANG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari pemaparan masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada citra pengadilan yaitu: “ Bagaimana Penerapan Fungsi Humas Terhadap Rangkap Profesi Hakim – Humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Fungsi Humas Terhadap Rangkap Profesi Hakim – Humas di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademis

1. Sebagai langkah awal peneliti dalam mengembangkan teori yang selama ini telah dipelajari khususnya dalam bidang humas.
2. Dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan ilmu dan mengkaji lebih dalam tentang ilmu komunikasi terutama yang berkaitan dengan bidang humas.
3. Sebagai syarat tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

b. Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan kontribusi yang positif bagi lembaga terutama pada humas Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang.

2. Peneliti dapat menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama perkuliahan serta menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam dunia humas.
3. Peneliti dapat melihat secara langsung dunia humas yang ada di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang.

1.5 Kerangka Teori

1.5.1 Fungsi dan Tugas Humas

a. Fungsi Humas

Menurut Edward L. Bernay, dalam bukunya *Public Relations* (1952, University of Oklahoma Press), terdapat 3 fungsi utama Humas, yaitu:

1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2. Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan perbuatan masyarakat secara langsung.
3. Berupaya untuk mengintegrasikan sikap dan perbuatan suatu badan/lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat atau sebaliknya.¹

Sedangkan fungsi intelegensi PR pada dasarnya adalah proses pengidentifikasian mengenai kejadian dan perkembangan yang

¹ Juwito. 2008. *Public Relations*. UPN Press. Hal. 37

mungkin mempengaruhi hubungan organisasi dengan masyarakat. Proses ini dapat berlangsung secara aktif dan pasif.²

Secara spesifik fungsi Humas Pemerintah menurut Cutlip & Center and Canfield dikutip dalam Manajemen *Public Relations* dan Media Komunikasi merumuskan fungsi Public Relations sebagai berikut:³

1. Menjunjung aktifitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga atau organisasi)
2. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan publiknya sebagai khalayak sasaran.
3. Mengidentifikasi yang menyangkut opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya atau sebaliknya.
4. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan saran kepada pimpinan manajemen demi untuk tujuan dan manfaat bersama.
5. Menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya atau terjadi sebaliknya demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.

b. Tugas Humas

² Elvinaro Ardianto. *Public Relations Suatu Pendekatan Praktis*. (Pustaka Bani Quraisy 2004). Hlm 22

³ Ruslan, Rosady., 2012. *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi: Konsepsi Dan Aplikasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hlm 19

Dalam kehumasan, tidak saja dikenal Public relations perusahaan, tetapi dikenal juga Public relations pemerintah. Dalam Public relations pemerintah ada beberapa tugas yang diembannya, yaitu :

1. Mengamankan kebijakan pemerintah
2. Memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi
3. Menjadi komunikator dan mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi serta menampung aspirasi dan memperhatikan apa yang diinginkan masyarakat.
4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi stabilitas dan keamanan politik serta membantu pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan nasional dengan memberikan nasihat atau sumbang saran.

1.5.2 Rangkap Profesi (jabatan)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia rangkap diartikan sebagai dua tiga helai melekat menjadi satu; lipat dua (tiga dsb); kembar; ganda. Padanan kata dari rangkap adalah dobel, dua kali, ganda, yang berarti mempunyai kegiatan lebih dari satu. Rangkap dalam hubungannya dengan jabatan adalah menduduki jabatan lain di samping jabatan tetap; melakukan lebih dari satu pekerjaan: seperti bendahara ~ penulis.⁴ sedangkan Jabatan berkaitan dengan serangkaian pekerjaan yang akan dilakukan dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan tugas

⁴ Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia : Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka, 2007. Hlm. 929

tersebut dan kondisi lingkungan di mana pekerjaan tersebut dilakukan.⁵ Lebih lanjut Suharti menguraikan bahwa jabatan atau dalam Inggrisnya occupation diartikan sebagai kelompok pekerjaan (jobs) yang berada atau tersebar di beberapa unit organisasi, terdiri dari beberapa tugas yang sama atau yang hampir sama sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan syarat jabatan yang sama pula. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang hak PNS dalam rangka susunan sesuatu organisasi baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.⁶

Tabel 1.1 perbandingan kode etik profesi Hakim-Humas

No.	Kode etik	Hakim ⁷	Humas ⁸
1.	Kewajiban	1. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dengan tidak memihak (impartial). 2. Sopan dalam bertutur dan	1. Norma-norma Perilaku Profesional 2. Nama Baik Profesi 3. Menjunjung Tinggi Kode Etik 4. Penyebarluasan Informasi

⁵ Suharti. Kinerja Pegawai : Suatu Kajian dengan Pendekatan Analisis Beban Kerja. Makassar: Alauddin University Press, 2012. Hlm 163-164

⁶ Thoha, Miftah. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010. Hlm. 36


⁷ Kode etik. Diakses dari https://ptun-jakarta.go.id/wp-content/uploads/file/tentang_pengadilan/pengawasan_&_kode_etik/kode_etik/Kep%20Bersama%20KMA%20RI%20dan%20Ketua%20KY%20RI%20No.%201.%20047KMASKIV2009%202.%2002SKBP.KYIV2009%20Ttg%20Kode%20Etik%20dan%20Pedoman%20PPH.pdf. Pada tanggal 30/12/2020 pkl. 21.43

⁸ Materi public relation 14-15. Diakses dari <http://staffnew.uny.ac.id/upload/198807082014042002/pendidikan/materi-public-relations-14-15.pdf> pada tanggal 30/12/2020 pkl. 22.03

		<p>bertindak.</p> <p>3. Memeriksa perkara dengan arif, cermat dan sabar.</p> <p>4. Memutus perkara, berdasarkan atas hukum dan rasa keadilan.</p> <p>5. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan Hakim</p>	<p>5. Media Komunikasi</p>
<p>2.</p>	<p>Larangan</p>	<p>1. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani.</p> <p>2. Menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak-pihak yang berperkara.</p> <p>3. Membicarakan suatu perkara yang ditanganinya diluar acara persidangan.</p> <p>4. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun diluar persidangan mendahului putusan.</p> <p>5. Melecehkan sesama Hakim, Jaksa, Penasehat Hukum, Para pihak Berperkara, ataupun pihak lain.</p>	<p>1. Kepentingan yang tersembunyi</p> <p>2. Penyebarluasan Informasi Rahasia</p> <p>3. Pertentangan Kepentingan</p> <p>4. Sumber-sumber Pembayaran</p> <p>5. Memberitahukan Kepentingan Keuangan</p> <p>6. Pembayaran Berdasarkan Hasil Kerja</p> <p>7. Menumpang-tindih Pekerjaan Anggota Lain</p> <p>8. Imbalan Kepada Karyawan Kantor-kantor Umum</p> <p>9. Mengkaryakan Anggota Parlemen</p> <p>10. Mencemarkan Anggota-anggota</p>

	<p>6. Memberikan komentar terbuka atas putusan Hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.</p> <p>7. Menjadi anggota atau salah satu Partai Politik dan pekerjaan/jabatan yang dilarang Undang-undang.</p> <p>8. Mempergunakan nama jabatan korps untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya.</p>	<p>Lain</p> <p>11. Instruksi/Perintah Pihak-pihak Lain</p> <p>12. Memiliki Profesi Lain.</p>
--	--	--

Kerangka pemikiran



1.6 Metodologi Penelitian

1.6.1 Paradigma Penelitian

Paradigma adalah sudut pandang penelitian yang digunakan oleh para peneliti yang menggambarkan bagaimana peneliti melihat realitas, bagaimana mempelajari fenomena, cara yang digunakan dalam penelitian, dan cara yang digunakan dalam menafsirkan temuan-temuan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma Post Positivisme dalam memahami permasalahan yang diteliti. Paradigma Post Positivisme mempunyai ciri utama sebagai suatu modifikasi dari positivisme. Post positivisme merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan positivisme. Secara epistemologi hubungan antara pengamat atau peneliti dengan objek yang diteliti tidaklah bisa dipisahkan. Untuk itu, hubungan antara pengamat dan objek harus bersifat interaktif dengan catatan pengamat harus bersifat senetral mungkin.

1.6.2 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan kalimat – kalimat penjelasan secara kualitatif. Tujuan pendekatan ini adalah untuk memperoleh gambaran dan penjelasan yang mendalam mengenai permasalahan penelitian.

Melalui jenis penelitian ini, peneliti dapat dengan mudah menangkap berbagai informasi dengan lebih teliti mendalam mengenai

kondisi yang terjadi sebenarnya dilapangan. Metode penelitian ini juga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan fungsi humas.

1.6.3 Subyek Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajah obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti mengambil Hakim yang merangkap sebagai humas sebagai subjek utama yaitu Bapak Novianto S.H., M.H. Kemudian peneliti juga melakukan pendekatan dengan berdialog kepada subyek masyarakat yang datang ke pengadilan, staf dan kasubbag PTIP Bapak Iwan Ferdian S.H serta staf yang melayani di bagian PTSP meliputi staf Hukum, Perdata, Pidana dan umum/informasi. Subyek ini dipilih karena dinilai telah memiliki potensi untuk memberi informasi serta memiliki pemahaman teoritis mengenai penelitian yang dilakukan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan tiga macam teknik untuk melakukan pengumpulan data yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi dilakukan terhadap tiga komponen utama yaitu waktu, aktor atau pelaku, dan aktivitas atau kegiatan. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian untuk mendapatkan data yang relevan mengenai rangkap jabatan hakim humas dalam pelaksanaan fungsi humas.

Observasi ini dilakukan terhadap subjek dan objek yg berkaitan atau bersinergi dengan humas. Pada bagian ini peneliti melakukan penelitian pada bagian PTIP (Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan) dan PTSP (Pusat Terpadu Satu Pintu).

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.⁹

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam untuk menggali data maupun informasi sebanyak-banyaknya dari subjek penelitian, yaitu data-data tentang efek dari rangkap jabatan dalam memenuhi fungsi humas kemudian relasi humas dengan media serta kinerja dan program yang sedang berjalan dan akan dilakukan. Peneliti melakukan wawancara serta dialog dengan hakim yang menjabat sebagai humas, kemudian kasubbag

⁹ Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010 hlm 180.

PTIP dan staf yang berkaitan dengan pelayanan dan informasi sesuai dengan fungsi humas serta staf di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang.

3. Dokumentasi

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan fungsi hubungan masyarakat yang dilakukan oleh hakim secara rangkap jabatan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang. Data yang terkumpul diantaranya adalah media komunikasi berupa media sosial Instagram (*humas.pn.kwg*) dan *website* Pengadilan Negeri Kelas 1B Karawang.

1.6.5 Teknik Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis interaktif Miles dan Huberman¹⁰. Kegiatan analisis dimulai dari reduksi data, penyajian data, dan kemudian penarikan kesimpulan atau verifikasi.

13. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan cara menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta membuang yang tidak perlu. Oleh karena itu data

¹⁰ Miles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992, hlm. 16.

yang telah direduksi akan mempermudah dalam pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya bila diperlukan¹¹.

14. Penyajian Data

Data yang telah disusun dari hasil reduksi data, kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Data yang disajikan selanjutnya dipilih, kemudian disederhanakan dengan cara mengambil data yang pokok dan yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

15. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Setelah data dikumpulkan dan disajikan, kemudian menghubungkan dan membandingkan data yang satu dengan yang lain sehingga mudah ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti.

¹¹ *Sugiyono*. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : ALFABETA. 2008. hlm 247